



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

1

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
8. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP TTK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Lingkungan;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan;
 - f. Izin Usaha; dan
 - g. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

- (3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Kotamobagu untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kotamobagu.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Mei 2020

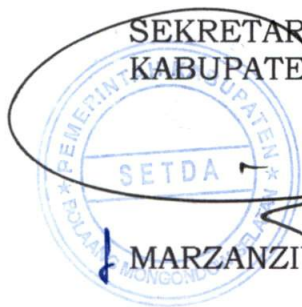
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

ISKANDAR KAMARU



Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 563